



ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarta Selatan 12560, Indonesia Telp. 62 21 7805851, Fax. 62 21 7810280
<http://www.anri.go.id>, e-mail: info@anri.go.id

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 30 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENYESUAIAN (*INPASSING*)

JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (8) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyesuaian (*Inpassing*) Jabatan Fungsional Arsiparis;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1873);

4. Peraturan...

4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1578);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYESUAIAN (*INPASSING*) JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Penyesuaian (*Inpassing*) adalah proses penyesuaian jabatan pegawai negeri sipil non arsiparis menjadi jabatan fungsional arsiparis kategori keterampilan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang terdapat dalam Peraturan Kepala ini.
2. Jabatan Fungsional Arsiparis adalah jabatan fungsional tertentu yang memiliki kompetensi di bidang kearsipan yang diperoleh melalui pendidikan formal dan/atau pendidikan dan pelatihan kearsipan serta mempunyai fungsi, tugas, dan tanggung jawab melaksanakan kegiatan kearsipan.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS Pusat dan PNS Daerah.
4. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Menteri, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh Pejabat Struktural Eselon I dan bukan merupakan bagian dari Kementerian Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Gubernur, dan Bupati/Walikota.

5. Arsip Nasional Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat ANRI adalah instansi Pembina Jabatan Fungsional Arsiparis.

Pasal 2

- (1) PNS yang memiliki pengalaman dan menjalankan tugas di bidang pengelolaan arsip dapat diangkat dalam Jabatan Fungsional Arsiparis kategori keterampilan melalui Penyesuaian (*Inpassing*) berdasarkan tata cara yang diatur dalam Peraturan Kepala ini.
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. berijazah SLTA;
 - b. pangkat paling rendah Pengatur, golongan ruang II/c;
 - c. memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan arsip paling kurang 2 (dua) tahun;
 - d. mengikuti dan lulus uji kompetensi di bidang kearsipan;
 - e. nilai prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - f. usia paling tinggi 50 (lima puluh) tahun.
- (3) Selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PNS wajib mendapat ijazah Diploma III (D-III) paling lama 5 (lima) tahun sejak penetapan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Arsiparis.
- (4) Dalam hal PNS tidak mendapat ijazah Diploma III (D-III) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), demi hukum penetapan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Arsiparis yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 3

- (1) PNS yang mendapatkan ijazah Diploma III (D-III) bidang ilmu selain kearsipan, setelah penetapan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Arsiparis harus mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Arsiparis.
- (2) Dalam hal PNS tidak mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), demi hukum penetapan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Arsiparis yang bersangkutan tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 4

- (1) Memiliki pengalaman dalam pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c meliputi kegiatan pengelolaan arsip dinamis dan/atau pengelolaan arsip statis.
- (2) Pengalaman dalam pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan langsung atau pimpinan unit kerja mengeluarkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa PNS yang bersangkutan masih dan telah menjalankan tugas di bidang pengelolaan arsip paling kurang 2 tahun.

Pasal 5

- (1) Uji kompetensi bidang kearsipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d dilaksanakan oleh ANRI.
- (2) Uji kompetensi bidang kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penilaian portofolio.

Pasal 6

Tata cara pelaksanaan Penyesuaian (*Inpassing*) terdiri dari:

- a. PPK...

- a. PPK menyampaikan usulan Penyesuaian (*Inpassing*) kepada Kepala ANRI untuk mendapatkan rekomendasi.
- b. penyampaian usul sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan melampirkan:
 1. salinan ijazah SLTA yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 2. salinan surat keputusan kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 3. surat pernyataan dari atasan langsung dan/atau pimpinan unit kerja Instansi yang menyatakan bahwa yang bersangkutan masih dan telah menjalankan tugas di bidang pengelolaan kearsipan paling kurang 2 tahun;
 4. salinan penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir yang telah dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
 5. surat pernyataan yang menyatakan bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Arsiparis, tidak rangkap jabatan fungsional lainnya, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas di bidang kearsipan; dan
 6. surat pernyataan tersediannya formasi Jabatan Fungsional Arsiparis oleh PPK.
- c. Kepala ANRI menugaskan Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan untuk melaksanakan penilaian persyaratan usulan PPK.
- d. penilaian portofolio sebagaimana dimaksud pada huruf c dengan mempertimbangkan kelengkapan persyaratan dan kebutuhan PNS dalam Jabatan Arsiparis.
- e. penetapan hasil penilaian portofolio oleh Deputi Bidang Pembinaan Kearsipan;
- f. rekomendasi pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Arsiparis oleh Kepala ANRI;
- g. penetapan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Arsiparis oleh PPK.

Pasal 7

- (1) ANRI melaksanakan pengendalian dan pemantauan terhadap Pejabat Fungsional Arsiparis yang diangkat melalui Penyesuaian (*Inpassing*).
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui penyerahan surat penetapan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Arsiparis kepada ANRI.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3.
- (4) Dalam hal PNS yang telah diangkat dalam Jabatan Fungsional Arsiparis telah mendapat ijazah Diploma III (D-III), harus menyerahkan salinan ijazah kepada ANRI disertai legalisasi oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 8

- (1) ANRI mengeluarkan rekomendasi kepada PPK atas hasil pengendalian dan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pencabutan penetapan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Arsiparis bagi PNS yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 3.

Pasal 9

- (1) Tata cara Penyesuaian (*Inpassing*) Jabatan Fungsional Arsiparis sesuai dengan teknik pelaksanaan Penyesuaian (*Inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Arsiparis.

- (2) Ketentuan mengenai teknik Penyesuaian (*Inpassing*) Jabatan Fungsional Arsiparis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 10

PPK menyampaikan usulan Penyesuaian (*Inpassing*) kepada Kepala ANRI paling lambat 5 Desember 2016.

Pasal 11

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Juni 2015

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUSTARI IRAWAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENYESUAIAN (*INPASSING*)
JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

TEKNIK PELAKSANAAN
PENYESUAIAN (*INPASSING*) JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

1. SURAT PERNYATAAN MASIH DAN TELAH MENJALANKAN TUGAS DI BIDANG PENGELOLAAN KEARSIPAN PALING KURANG 2 TAHUN;
2. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS, TIDAK RANGKAP JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA, DAN BERTANGGUNG JAWAB DALAM MENJALANKAN TUGAS DI BIDANG KEARSIPAN;
3. ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN (*INPASSING*) DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS;
4. REKOMENDASI KEPALA ANRI.
5. BENTUK PENETAPAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS.

1. SURAT PERNYATAAN MASIH DAN TELAH MENJALANKAN TUGAS DI
BIDANG PENGELOLAAN KEARSIPAN PALING KURANG 2 TAHUN

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Instansi :
Jabatan :
(Paling rendah pejabat struktural Eselon II)

menyatakan bahwa,

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. Ruang/T.M.T :
Unit Kerja :

telah dan masih menjalankan tugas pengelolaan arsip untuk dapat
disesuaikan (*di-inpassing*) ke dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori
Keterampilan paling kurang selama 2 (dua) tahun.

.....,

Yang membuat rekomendasi,

(.....)
NIP.

Mengetahui,

.....,

Pejabat Pembina Kepegawaian,

(.....)
NIP.

2. SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS, TIDAK RANGKAP JABATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL LAINNYA, DAN BERTANGGUNG JAWAB DALAM MENJALANKAN TUGAS DI BIDANG KEARSIPAN

KOP SURAT

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :
NIP :
Unit Kerja :
Pangkat/gol. Ruang/T.M.T :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Bersedia diangkat dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keterampilan.
2. Tidak rangkap jabatan dalam jabatan fungsional lainnya.
3. Bertanggung jawab dalam menjalankan tugas kearsipan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,
Yang membuat rekomendasi,

(.....)
NIP.

Mengetahui,

.....,
Pejabat Pembina Kepegawaian,

(.....)
NIP.

3. ANGKA KREDIT KUMULATIF UNTUK PENYESUAIAN (*INPASSING*) DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS.

No.	Gol.	Angka Kredit dan Masa Kepangkatan					Jabatan Yang Dapat Dipertimbangkan
		<1 Tahun	1 Tahun	2 Tahun	3 Tahun	4 Tahun/Lebih	
1.	II/c	60	65	70	75	80	Terampil
2.	II/d	80	85	90	95	100	Terampil
3.	III/a	100	112,5	125	137,5	150	Mahir
4.	III/b	150	162,5	175	187,5	200	Mahir

4. REKOMENDASI KEPALA ANRI

KOP SURAT

Nomor : Tempat, dan Tanggal
Hal :

Kepada Yth.
.....

Kami sampaikan rekomendasi/persetujuan bagi PNS yang dapat disesuaikan (*diinpassing*) dalam Jabatan Fungsional Arsiparis sebagai berikut:

REKOMENDASI KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PENYESUAIAN (*INPASSING*)DALAM JABATAN ARSIPARIS

Berdasarkan surat usulan dari nomor tanggal hal maka nama-nama dengan data sebagai berikut:

No.	Nama	Pangkat/ Gol. Ruang	Jenjang Jabatan	Angka Kredit
1	2	3	4	5

dapat disesuaikan (*di-inpassing*) dalam Jabatan Fungsional Arsiparis.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....,

KEPALA
ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

.....

TEMBUSAN:

1. Kepala BKN;
2. Kepala Regional BKN yang bersangkutan;
3. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota atau;*)
4. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi yang bersangkutan;*)
3. Pejabat yang berwenang menetapkan AKK/SKP;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan;*)
5. Pejabat instansi lain yang bersangkutan.

5. BENTUK PENETAPAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS.

KEPUTUSAN

.....
NOMOR :

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS

NAMA JABATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis, perlu untuk mengangkat (... NAMA PNS YANG DIANGKAT...) dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keterampilan;
b. bahwa untuk maksud butir a tersebut di atas perlu ditetapkan Keputusan ... tentang Pengangkatan Pertama Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Nomor 48 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Arsiparis;
8. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN ... TENTANG PENGANGKATAN PERTAMA DALAM JABATAN FUNGSIONAL ARSIPARIS.

KESATU : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil:

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. pendidikan terakhir : SLTA
- d. pangkat/gol. Ruang :
- e. Unit Kerja :

Dalam Jabatan Fungsional Arsiparis Kategori Keterampilan dengan angka kredit sebesar ... serta kepadanya diberikan tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ...

KETIGA :

KEEMPAT : Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU tidak memenuhi kewajiban untuk:

- a. mendapat ijazah Diploma III (D-III) paling lama 5 (lima) tahun sejak keputusan ini ditetapkan;
- b. tidak mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional Arsiparis paling lama 5 (lima) tahun sejak keputusan ini berlaku;*
*(syarat ini hanya bagi PNS yang mendapatkan ijazah Diploma III (D-III) bidang ilmu **selain kearsipan**)**

demi hukum KEPUTUSAN ini tidak mempunyai kekuatan hukum/DICABUT.

KELIMA : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

NAMA JABATAN,

ttd.

NAMA PEJABAT

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Kepala Biro Kepegawaian yang bersangkutan;
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala kantor perbendaharaan dan kas Negara yang bersangkutan;
6. Pejabat instansi lain yang berkepentingan.

*)coret yang tidak perlu

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUSTARI IRAWAN